

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berpredikat sebagai negara berkembang hal ini dikarenakan banyaknya permasalahan di negeri ini yang sulit sekali untuk diselesaikan salah satunya permasalahan ekonomi. Banyak sekali hambatan yang harus untuk menjadi negara dengan tingkat perekonomian yang maju, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, kelaparan, dan lain-lain. Berbagai macam cara dilakukan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ekonomi secara khusus masalah mengenai kemiskinan. Tetapi masih sulit saja Indonesia untuk menjadi negara dengan ekonomi yang maju.

Islam mengatur permasalahan karena kemiskinan merupakan masalah yang penting untuk diselesaikan. Salah satu penawar masalah ini yaitu dengan berzakat. Karena Zakat sangat strategis dan mempengaruhi tingkah laku ekonomi manusia serta pembangunan ekonomi, sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan perbedaan kelas. Ini karena zakat memberikan dukungan kepada orang yang mampu mengeluarkan kekayaan mereka, yang merupakan salah satu cara menangani kemiskinan. Karena perbedaan kelas ini akan memicu rasa benci dan dendam.¹

Zakat adalah bagian harta tertentu yang harus dibayar oleh setiap muslim setelah memenuhi syarat. Zakat diwajibkan untuk diberikan kepada asnaf, yang merupakan salah satu rukun Islam.

Dalam konsep zakat, terdapat dua kelompok yang berakad, yaitu Muzakki yang mengeluarkan zakat dan Mustahiq yang menerimanya. Saat harta mereka mencapai nisab, orang Islam harus membayar zakat. Jumlah harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan atau dizakatkan sebesar 2,5% dari jenis harta seperti zakat mal dan penghasilan. Adapun syarat-syarat muzakki yang

¹ Muhammad Al-Assal. "Ahmad dan Fathi Ahmad Abdul Karim. 1999." *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*.

dipenuhi ketika ingin membayar zakat:² Muslim, merdeka, kepemilikan sempurna, merupakan hasil usaha yang baik, cukup Nisab, dan cukup Haul. Sedangkan terdapat delapan syarat seseorang menjadi mustahiq, diantaranya:³ Fakir Miskin, Riqab, Gharim atau gharimin, Mualaf Fisabilillah, Ibnu sabil, dan Amil

Zakat selain bertujuan untuk memulihkan ekonomi umat juga bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka (guna) mensucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (QS. At-Taubah:103).

Berdasarkan pada firman Allah di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki kemampuan untuk membersihkan dan membersihkan jiwa mereka dari sifat kikir dan serakah, serta mendorong mereka untuk menderma dan membelanjakan uang mereka untuk tujuan yang baik.⁴

Adapun pola dalam Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif adalah dua cara zakat didistribusikan kepada mustahiq yang berhak menerimanya. Yang pertama adalah Zakat Konsumtif yang diberikan kepada mustahiq untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, tempat tinggal, dan perjalanan. Fungsi ini berasal dari fungsi zakat, yaitu memberikan zakat untuk kebutuhan sehari-hari, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk dikonsumsi. Dalilnya adalah firman Allah ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

² “6 Syarat Seseorang Menjadi Wajib Zakat (Muzakki), Apa Saja?” Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa, 19 Dec. 2022, zakat.or.id/syarat-syarat-wajib-zakat. Accessed 10 Mei 2024.

³ Ahmad Fauzi Qosim. “Yakin Sudah Kenal Makna 8 Golongan Penerima Zakat (Mustahik)?” Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa, 27 Sept. 2021, zakat.or.id/8-orang-yang-berhak-menerima-zakat. Accessed 24 July 2024.

⁴Hendri Widia Astuti. *Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus BMT Assyafiyah Kota Gajah Lampung Tengah)*. Diss. IAIN Metro, 2019.

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*” (Q.S At-Taubah: 60)

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi.⁵ Anwar juga mengatakan bahwa zakat produktif adalah ketika zakat diurus dan didistribusikan dengan cara yang menghasilkan hasil bagi mereka yang menerimanya.⁶ Diharapkan bahwa zakat yang produktif ini akan menghasilkan muzakki baru. Mereka yang saat ini menjadi mustahiq dapat membayar zakat dalam satu, dua, atau tiga tahun.

Zakat secara nasional dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan merupakan satu-satunya badan pengelola zakat yang diakui oleh Negara. Badan tersebut dibentuk oleh pemerintah kurang lebih 21 tahun lalu lewat Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001. Ini adalah lembaga formal pengurus zakat pertama di lingkup nasional yang diakui negara. Sebelum itu, pengelolaan zakat di Indonesia masih bersifat kedaerahan dan tidak terpusat. Hal ini mengacu pada Keppres No 07/POIN/10/1968 tertanggal 31 Oktober 1968 tentang pengelolaan zakat nasional.⁷

BAZNAS sendiri terdapat unit yang bertugas mengumpulkan Zakat dari tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten, yang dikenal Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Badan ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Inpres Nomor 03 Tahun 2014 tentang Optimalisasi

⁵ Didin Hafidhuddin. *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema insani, 2002.

⁶Nasrullah Nasrullah. "Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)." *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 9.1 (2015): 1-24.

⁷ “Tirto.ID - Jernih Mengalir Mencerahkan.” *Tirto.id*, tirto.id/apa-itu-baznas-bagaimana-tugas-dan-tujuannya-gra. Accessed 10 Mei 2024.

Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, dan Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional, serta dalam Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

UPZ juga dapat digunakan untuk pembiayaan dana beasiswa. Adapun Beasiswa sendiri memiliki arti sebagai bantuan yang diberikan pada mahasiswa maupun siswa dalam bentuk dana atau uang yang akan digunakan untuk membantu proses pendidikan. Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar dan mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar.⁸ Aturan beasiswa terdapat pada UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa beasiswa adalah bentuk atau subsidi dan beasiswa.

Fatwa mengenai pembiayaan beasiswa menggunakan dana dari zakat itu terdapat dalam Surat Keputusan Fatwa MUI tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa nomor 120/MUI/II/1996. Dalam surat tersebut MUI menegaskan bahwa mengalokasikan dana zakat untuk tujuan pendidikan, terutama beasiswa, hukumnya adalah SAH karena termasuk dalam ashnaf fi sabilillah (bantuan yang diberikan dari dana zakat) berdasarkan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Sebagian ulama fiqh dan ulama tafsir percaya bahwa definisi fi sabilillah adalah "lafaznya umum". Oleh sebab itu, berlakulah qaidah ushuliyah:

بَقِيَ الْعُمُومُ عَلَى عُمُومِهِ

MUI memberikan pertimbangan bahwa pelajar, mahasiswa, sarjana muslim, dan penerima zakat beasiswa dengan syarat memiliki prestasi akademik, diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu, dan mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.⁹

Bentuk beasiswa berbagai macam tidak hanya berupa uang saja, ada juga beasiswa pelatihan dasar *softskill* dan *hardskill*, beasiswa kuliah ke luar negeri,

⁸ Dara Puspa Indah, and Selamat Pohan. "Analisis Efektivitas Zakat Produktif Dalam Program Beasiswa Pendidikan Anak Sekolah Dasar (Studi Kasus Pada Rumah Zakat Kota Medan)." *AL-MULTAZIM: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 3.2 (2023): 394-406.

⁹ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Tahun 1996 Tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa (Jakarta, t.t.), <https://mui.or.id/baca/fatwa/pemberian-zakat-untuk-beasiswa>.

beasiswa kost gratis, dan masih banyak lagi. Sumber dana juga tidak hanya berasal dari pemerintah, bisa juga dari dana pribadi ataupun dana dari perusahaan swasta dan BUMN. Bentuk program beasiswa juga berbagai macam bentuk disesuaikan dengan target penerima beasiswa, salah satu contohnya adalah program beasiswa khusus untuk Mahasiswa Islam.

Rubin.id sendiri merupakan program beasiswa berupa rumah tinggal gratis untuk Mahasiswa Islam, sehingga mahasiswa tidak perlu membayar biaya untuk ngekost. Rubin.id sendiri berbasis aplikasi, sehingga dapat diakses dalam website, *play store*, dan *Appstore*. Di setiap rumah tinggal tersebut manajemen Rubin.id membina Mahasiswa, dengan mengajarkan berbagai keilmuan islam, soft skill, dan lain-lain. Tetapi seperti program beasiswa pada umumnya, pasti membutuhkan banyak sekali dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan setiap program yang dilaksanakan. Begitupun dengan Rubin.id yang mendapatkan bantuan dari donatur-donatur, baik berupa rumah layak yang tidak berpenghuni, dana berupa uang tunai, dan bahan pokok seperti, beras dan lain-lain, serta mendapatkan bantuan dari zakat yang dikelola oleh UPZ Biofarma.

Kerjasama antara UPZ Biofarma dengan Rubin.id merupakan kerjasama dengan akad Tabarru, yang hal ini didasarkan kepada rasa saling tolong menolong. Dimana dana zakat UPZ Biofarma di berikan kepada Rubin.id untuk dimanfaatkan dalam setiap program beasiswanya, termasuk bantuan dana usaha bagi penerima beasiswa ini. Namun terdapat permasalahan dalam pemberian bantuan dana dari zakat, yang dimana penerima bantuan banyak dari kalangan non-mustahiq, karena Rubin.id sendiri beasiswa diperuntukkan untuk Mahasiswa Islam secara umum, bukan khusus untuk kalangan Mahasiswa kurang mampu, dan beberapa pemuda yang tidak berstatus sebagai Mahasiswa. Hal ini kurang sesuai dengan syarat yang terdapat dalam Surat Keputusan Fatwa MUI tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa Nomor: Kep-120/MUI/II/1996. Serta bagaimana kerjasama yang antara kedua belah pihak sudah sesuai dengan syariat islam atau belum. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat persoalan tersebut dengan judul “PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PEMANFAATAN DANA ZAKAT DALAM PROGRAM BEASISWA (STUDI

KASUS PROGRAM BEASISWA DANA USAHA RUBIN.ID KECAMATAN UJUNGBERUNG)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta permasalahan diatas peneliti menyimpulkan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana zakat oleh Rubin.id dalam program beasiswa?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah tentang penggunaan dana zakat dalam program beasiswa Rubin.id?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana zakat produktif oleh Rubin.id yang terdapat di Kecamatan Ujungberung dalam membiayai setiap program beasiswanya.
2. Untuk mengetahui tinjauan tinjauan hukum ekonomi Syariah tentang penggunaan dana zakat dalam program beasiswa Rubin.id di Kecamatan Ujungberung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian ini, yaitu;

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat diharapkan dapat menambah wawasan intelektual dan khazanah keilmuan islam dengan fokus utama dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, hal ini mengenai penggunaan dana zakat produktif dalam program beasiswa.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis, tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk menjadi bahan pertimbangan antara teori yang dipelajari dan praktik yang terjadi di lapangan. Hasil-hasil ini kemudian dapat digunakan sebagai sumber acuan untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang subjek yang diteliti dan memungkinkan penelitian tambahan mengenai subjek tersebut.

E. Studi Terdahulu

Berdasarkan hasil hasil studi literatur dan pelacakan ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan obyek penelitian ini antara lain:

Pertama, Bella Anggraini. 2023. Analisis Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus Yayasan Baitul Mal PLN (Persero) UPT Palembang. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kendala yang dihadapi pada program beasiswa Pendidikan, dan pelaksanaan pendistribusian dana zakat pada program beasiswa Pendidikan, serta hasil pendistribusian dana zakat pada program beasiswa Pendidikan. Hasil Penelitian ini menemukan, bahwa proses pendistribusian pada Lembaga Yayasan Baitul Mal PLN dan Rumah Tahfidz Yatim Dhuafa sudah terlaksana dengan baik, dalam hal ini terdapat dimana pihak YBM PLN telah bekerjasama dengan Rumah Tahfidz Yatim Dhuafa dan ada satu komponen, yaitu pembayaran secara cash untuk keperluan sehari-hari.¹⁰

Kedua, Zaid Abu Malik dan Muhsan Syarafuddin. 2023. Pengelolaan Dana Zakat dalam Bentuk Beasiswa Pendidikan dengan Syarat Perekrutan Tenaga Kerja Pada Lembaga Amil Zakat (Laz Sukoharjo). Studi ini bertujuan untuk melihat, mempelajari, dan memahami proses dan praktik pengelolaan dana zakat yang digunakan untuk beasiswa pendidikan (scholarship) di LAZ Sukoharjo dengan syarat menjadi tenaga kerja atau relawan. Selain itu, dasar hukum dikaji dari segi hukum positif Indonesia dan hukum Islam yang digunakan untuk menjalankan program tersebut. Hasil penelitian di lapangan, yang berdasarkan undang-undang Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat serta

¹⁰ Bela Anggraini. "Analisis Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus Yayasan Baitul Mal PLN (Persero) UPT Palembang)." *Proceedings of International Seminar on Social, Humanities, and Malay Islamic Civilization*. Vol. 9. No. 1. 2023.

hukum Islam QS. At-Taubah (9) 60, yang menjelaskan tentang mustahik penerima zakat, berfungsi sebagai dasar untuk pengelolaan dana zakat yang digunakan untuk beasiswa pendidikan. Dana zakat dalam bentuk beasiswa pendidikan yang diberikan oleh lembaga kepada tenaga kerja (relawan) diawasi dengan melibatkan siswa yang menerima beasiswa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ruang gerak sumber daya manusia LAZ Sukoharjo, meningkatkan hubungan dan mobilitas, serta meningkatkan manfaat bagi sesama.¹¹

Ketiga, Dara Puspa Indah dan Selamat Pohan. 2023. Analisis Efektivitas Zakat Produktif Dalam Program Beasiswa Pendidikan Anak Sekolah Dasar (Studi Kasus Pada Rumah Zakat Kota Medan). Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui dan menganalisis Efektifitas Zakat Produktif Dalam Program Beasiswa Pendidikan Anak Sekolah Dasar Pada Rumah Zakat Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan diberikan secara teratur setiap bulan. Jumlah dana yang diberikan sama untuk setiap penyaluran. Jumlah dana yang diberikan disesuaikan dengan jenjang pendidikan mustahik yang diinginkan. Untuk memastikan alokasi yang tepat dari dana, pemberi bantuan ini juga melakukan pelatihan rutin setiap bulan. Bantuan yang diberikan adalah bantuan yang bersifat produktif daripada konsumtif. Bantuan dana zakat dalam program beasiswa pendidikan Rumah Zakat Kota Medan sangat produktif dan bermanfaat, karena membantu keluarga yang kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak. Setiap bulan, program ini mengalami peningkatan dan perkembangan yang luar biasa.¹²

Keempat, Siti Aminah. 2023. Pendistribusian Dana Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Mahasiswa Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon. Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui mekanisme pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan mahasiswa di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon, pemanfaatan dana zakat oleh mahasiswa penerima

¹¹ Zaid Abu Malik, and Muhsan Syafaruddin. "Pengelolaan Dana Zakat Dalam Bentuk Beasiswa Pendidikan Dengan Syarat Perekrutan Tenaga Kerja Pada Lembaga Amil Zakat (Laz Sukoharjo)." *Journal on Education* 5.2 (2023): 4235-4247.

¹² Dara Puspa Indah, and Selamat Pohan. "Analisis Efektivitas Zakat Produktif Dalam Program Beasiswa Pendidikan Anak Sekolah Dasar (Studi Kasus Pada Rumah Zakat Kota Medan)."

zakat beasiswa pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon, serta kontribusi mahasiswa penerima zakat beasiswa pendidikan terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa proses yang digunakan BAZNAS Kota Cirebon untuk mendistribusikan dana zakat untuk beasiswa pendidikan mahasiswa. Beasiswa SAHAJA, yang ditawarkan oleh BAZNAS Kota Cirebon kepada mahasiswa, dimulai tahun 2022 dan menerima 29 penerima. BAZNAS mengiklankannya melalui media sosial. Prosesnya terdiri dari mendaftar online, menyerahkan berkas persyaratan, melakukan survei ke alamat pemohon dan wawancara. Setelah itu, mahasiswa yang lolos seleksi beasiswa diumumkan. BAZNAS Kota Cirebon memberikan beasiswa ke ATM rekening BSI mustahik. Beasiswa ini diberikan hingga semester akhir dengan total Rp 2.000.000 per semester. Mahasiswa penerima beasiswa hanya membayar biaya kuliah. Relawan dan kontribusi mahasiswa penerima zakat beasiswa pendidikan di BAZNAS Kota Cirebon.¹³

Kelima, Syolleh Raisi Sabe dan Joko Susilo. 2022. Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Untuk Pendidikan Melalui Program Beasiswa Berkah Pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat (LAZ DPU) Kota Samarinda. Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui mekanisme penyaluran beasiswa berkah dan Efektivitas penyaluran program beasiswa berkah di LAZ DPU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZ DPU kota Samarinda telah berhasil menyalurkan dana zakat untuk pendidikan melalui program beasiswa berkah, dan proses penyalurannya cukup baik hingga saat ini, dengan setiap tahapannya diatur dengan baik. Untuk indikator efektivitas, tujuan dan sasaran program beasiswa berkah telah tercapai, yang menunjukkan bahwa program ini cukup efektif. Namun, untuk indikator sosialisasi dan pemantauan, program kurang efektif

¹³Siti Aminah. *Pendistribusian Dana Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Mahasiswa Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Cirebon*. Diss. S1 Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati, 2023.

karena sosialisasi dilakukan secara luas dan pemantauan tidak berfokus pada perkembangan pendidikan anak.¹⁴

Table 1.1 Studi Terdahulu

NO	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Bella Anggraini	Analisis Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus Yayasan Baitul Mal PLN (Persero) UPT Palembang.	Memiliki persamaan bagaimana pengelolaan dan pendistribusian zakat ke program beasiswa	Perbedaan terletak pada program beasiswanya, yang lebih memfokuskan pada Pendidikan, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada beasiswa modal usaha.
2	Zaid Abu Malik dan Muhsan Syarafuddin	Pengelolaan Dana Zakat dalam Bentuk Beasiswa Pendidikan dengan Syarat Perekrutan Tenaga Kerja Pada Lembaga	Persamaan terletak pada program beasiswa yang didanai oleh zakat	Perbedaan terletak pada target beasiswanya dan bentuk pembiayaan beasiswa yang lebih mengedepankan

¹⁴ Syolleh Raisi Sabe, and Joko Susilo. "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Untuk Pendidikan Melalui Program Beasiswa Berkah Pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli umat (LAZ DPU) Kota Samarinda." *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (JESM)* 1.3 (2022): 184-192.

		Amil Zakat (Laz Sukoharjo).		Pendidikan, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada pembiayaan modal usaha
3	Dara Puspa Indah dan Selamat Pohan	Analisis Efektivitas Zakat Produktif Dalam Program Beasiswa Pendidikan Anak Sekolah Dasar (Studi Kasus Pada Rumah Zakat Kota Medan)	Persamaannya terletak pada dana oleh zakat produktif. Serta Bagaimana keefektifan dana zakat dalam membiayai beasiswa	Perbedaannya terletak pada program beasiswa yang lebih memfokuskan pendidikan. Dan target dari beasiswa adalah anak sekolah dasar bukan mahasiswa Islam.
4	Siti Aminah	Dana Zakat Untuk Besiswa Pendidikan Mahasiswa Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon	Persamanya terletak pada program beasiswa yang didanai oleh dana zakat yang menargetkan penerima	Perbedaannya terletak pada program yang lebih memfokuskan pada biaya pendidikan

			sebagai mahasiswa Islam	
5	Syolleh Raisi Sabe dan Joko Susilo	Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Untuk Pendidikan Melalui Program Beasiswa Berkah Pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat (LAZ DPU) Kota Samarinda	Persamaannya terletak bagaimana pengelolaan beasiswa dari dana zakat	Perbedaannya terletak pada targetnya yang fokuskan pada siswa atau siswi yang menempuh pendidikan SD SMP dan SMA sederajat sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan kepada mahasiswa Islam

F. Kerangka Berpikir

Sebagai makhluk sosial manusia sangat membutuhkan sesamanya, saling berhubungan antarannya merupakan sesuatu yang fitrah bagi manusia itu sendiri. Norma serta etika tentu saja menjadi pedoman yang mengatur keberlangsungan tatanan sosial hubungan antara sesama manusia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri menciptakan manusia sebagai makhluk yang tidak sempurna, yang memiliki banyak sekali kekurangan, dan kekurangan tersebut dapat ditutupi dengan berhubungan dengan manusia yang lain. Oleh karena itu manusia

diciptakan untuk saling tolong menolong dalam segala urusan demi kepentingan hidup masing-masing, sehingga terjalin tali silaturahmi dan persaudaraan antar umat manusia terutama khususnya umat Islam.¹⁵ Hubungan antar manusia ini diatur dalam Islam yang biasa dikenal sebagai muamalah. Dalam Islam muamalah mengatur bagaimana interaksi antara individu dengan individu lainnya individu dengan kelompok atau sebaliknya dan juga antara kelompok dengan kelompok.

Perkembangannya terdapat cabang muamalah yang khusus membahas tentang harta, dikenal sebagai muamalah maliyah. Adapun muamalah malah itu sendiri merupakan serangkaian aturan hukum Islam yang mengatur pola akad atau transaksi antar manusia yang berkaitan dengan harta. Secara umum akad dalam muamalah terbagi menjadi dua yaitu akad *tabarru* dan akad *tijari*. Akad tijarah adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Bentuk akadnya menggunakan mudharabah. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Tabarru, yang berasal dari kata "*tabarra'a-yatabarra'u tabarru'an*", yang berarti "sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma," merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa meminta ganti rugi, yang menyebabkan kepemilikan harta berpindah dari pemberi ke orang yang diberi.¹⁶ Setiap jenis perjanjian yang berkaitan dengan transaksi nirlaba (*non-profit transaction*) disebut akad tabarru. Pada dasarnya, transaksi ini tidak dilakukan untuk mencari keuntungan komersial. Ada niat untuk melakukan Akad Tabarru', yang berasal dari kata Arab "*birr*", yang artinya "kebaikan".¹⁷

Akad Tabarru' merupakan Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong diantara para Peserta, bukan untuk tujuan komersial berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

¹⁵ H. Sulaiman Rasjid. *Fikih Islam*. Sinar Baru Algesindo, 2002

¹⁶ Nasrun Harun. *Fiqih Muamalah*. Media Pratama, 2000.

¹⁷ Indriyani. "Tinjauan Fiqh Mua" malah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarru" Dan Akad Tijarah." *Feb. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh* (2011).

Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.¹⁸

Hakikatnya akad tabarru adalah akad yang melakukan perbuatan baik dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah SWT semata. Oleh karena itu, tujuan dari perjanjian ini tidak adalah untuk menghasilkan keuntungan finansial. melebihi logistiknya, jika akad tabarru dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial, itu akan disebut sebagai akad tijarah daripada tabarru lagi. Ia tidak boleh mengambil keuntungan dari akad tabarru jika ia ingin tetap menjadinya. Tentu saja, ia tidak bertanggung jawab atas biaya yang disebabkan oleh pelaksanaan akad tabarru. Ini menunjukkan bahwa ia memiliki hak untuk meminta kompensasi atas biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad tabarru'.¹⁹

Dasar hukum akad Tabarru terdapat pada Surat Al-Maidah ayat 2, Allah SWT. Berfirman:²⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ النَّبِيِّ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ أَنْ صَدَّقْتُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan

¹⁸ Junaidi Abdullah. "Akad-akad di dalam Asuransi Syariah." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1.1 (2018): 11-23.

¹⁹ Nofinawati Nofinawati. "Akad dan produk perbankan syariah." *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 8.2 (2014): 219-234.

²⁰ Betti Angraini. et al. *AKAD TABARRU' & TIJARAH: DALAM TINJAUAN FIQIH MUAMALAH*. CV. SINAR JAYA BERSERI, 2022.

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(Q.S Al-Maidah:2)

Serta kaidah fiqih Kaidah Fiqh

لِضَرَرٍ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin"

Adapun bentuk umum akad tabarru ada 3 yaitu:²¹

1. Dalam bentuk meminjamkan uang

Ada tiga jenis akad dalam bentuk meminjamkan uang yakni:

- a. Qardh, merupakan pinjaman yang diberikan tanpa syarat dan dengan batas waktu untuk mengembalikannya.
- b. Rahn adalah menahan properti si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan kepadanya. Properti ini memiliki nilai moneter sehingga pihak yang menahan memiliki hak untuk mengambil kembali piutangnya secara keseluruhan atau sebagian.
- c. Hiwalah, merupakan jenis pinjaman uang dengan tujuan mengambil alih pinjaman dari pihak lain atau dengan kata lain memindahkan hak atau kewajiban seseorang.

2. Dalam bentuk meminjamkan Jasa

Ada tiga jenis akad dalam meminjamkan jasa yakni:

- a. Wakalah, merupakan surat izin kepada wakil atau penerima kuasa untuk melakukan tugas (taukil) atas nama pemberi kuasa.
- b. Wadiah merupakan akad penitipan barang atau jasa yang dilakukan antara pihak yang memiliki barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang atau uang tersebut.
- c. Kafalah, merupakan akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain.

²¹ Ichsan Nurul. "Akad Bank Syariah." *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 50 (2016).

3. Memberikan Sesuatu.

Yang termasuk ke dalam bentuk akad memberikan sesuatu adalah akad-akad hibah, wakaf, shadaqah, hadiah, dll. Dalam semua akad-akad tersebut, si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila dipergunakan untuk kepentingan umum dan agama, maka akadnya disebut wakaf. Objek wakaf ini tidak boleh dijual belikan begitu sebagai aset wakaf. Sedangkan hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain. termasuk zakat yang menggunakan akad tabarru'

Secara bahasa, zakat memiliki beragam makna menurut konteks bahasa, antara lain: *tathir* (penyuci), *shalah* (perbaikan), *nama* (berkembang), *afdhal* (lebih utama), dan *aliq* (yang paling patut/sesuai). Menurut Ath-Thabari (w. 350 H), "zakat" disebut dengan istilah "zakat" disebabkan karena adanya unsur keberkahan yang jelas nampak pada harta, sesaat setelah seorang wajib zakat menunaikan kewajibannya. Itulah sebabnya zakat diartikan juga sebagai nama' (pengembang, barakah).²² Kalangan syafi'iyah sendiri mendefinisikan zakat, yaitu "Suatu istilah yang menunjuk pengertian harta yang dikeluarkan karena arah hartanya dan karena badan menurut tata aturan yang telah ditentukan."²³ Hukum menunaikan zakat adalah *fardhu kifaya*. Adapun sumber hukum kewajiban berzakat, yaitu terdapat dalam firman Allah Subhanahu wata'ala dalam Surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." (Q.S. Al-Baqarah: 43)

Hanafiyah menjelaskan zakat sebagai pemberian hak kepemilikan sebagian harta tertentu kepada individu tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah. Jika seseorang memberi makan anak yatim dengan niat zakat, itu tidak cukup dianggap sebagai zakat karena istilah "pemberian hak

²² "Konsep Dasar Zakat Dan Ketentuan Hartanya." *NU Online*, islam.nu.or.id/zakat/konsep-dasar-zakat-dan-ketentuan-hartanya-DGeKg.

²³ Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Vol. III. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2006.

kepemilikan" tidak termasuk dalam kategori "sesuatu yang hukumnya boleh." Kecuali jika seseorang memberikan makanan kepada anak yatim itu, seperti halnya memberikan pakaian kepada anak yatim itu. Itu hanya berlaku jika anak yatim memahami dengan baik bagaimana barang diterima. Namun, menurut Hanabilah, zakat adalah hak atas harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.²⁴

Adapun dalil dari As-Sunnah atau Hadits adalah sabda Nabi Shalallahu Alaihi Wassalam dalam sebuah haditsnya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ)
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ, فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu-- dan didalamnya (beliau bersabda):
"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari)²⁵

Kewajiban menunaikan zakat juga sesuai dengan kaidah fiqih yaitu:
"Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib."

Zakat juga diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Inpres Nomor 03 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, dan Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.

²⁴ Wahbah az-Zuhaily.

²⁵ Aab Abdullah. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, vol. 1, no. 01, 2017.

Table 1.2 Syarat dan Rukun Zakat

Jenis Zakat	Syarat	Rukun
Zakat Fitrah	Muslim, berakal, belum melaksanakan ibadah haji pada tahun yang bersangkutan	Menunaikan zakat sebelum hari raya Idul Fitri, memberikan makanan pokok yang biasa dikonsumsi dalam masyarakat setempat
Zakat Mal	Muslim, berakal, merdeka, memiliki harta dalam jumlah tertentu (nisab)	Melaksanakan pembayaran zakat dengan jumlah dan syarat tertentu

Konsep zakat terdapat dua golongan yang berakad dalam setiap kegiatan berzakat, yaitu *Muzakki* dan *Mustahiq*. *Muzakki* merupakan orang yang mengeluarkan zakat. Sedangkan *Mustahiq* merupakan orang yang menerima zakat. Umat Islam wajib membayar zakat saat harta yang dimiliki mencapai nisab. Nominal harta yang wajib dikeluarkan atau dizakatkan sebesar 2,5% dari jenis harta seperti zakat penghasilan dan zakat mal.

Adapun syarat-syarat muzakki yang dipenuhi ketika ingin membayar zakat:²⁶ Muslim, merdeka, kepemilikan sempurna, merupakan hasil usaha yang baik, cukup Nisab, dan cukup Haul. Sedangkan terdapat delapan syarat seseorang menjadi mustahiq, diantaranya:²⁷

1. Fakir

²⁶ “6 Syarat Seseorang Menjadi Wajib Zakat (Muzakki), Apa Saja?” Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa, 19 Dec. 2022, zakat.or.id/syarat-syarat-wajib-zakat

²⁷ Ahmad Fauzi Qosim. “Yakin Sudah Kenal Makna 8 Golongan Penerima Zakat (Mustahik)?” *Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa*,

Pada kelompok fakir yaitu seseorang yang tidak memiliki sumber penghasilan apapun yang disebabkan oleh masalah berat, seperti sakit.

2. Miskin

Sementara, definisi miskin yaitu seseorang yang memiliki sumber penghasilan, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Riqab

Biasa disebut sebagai hamba sahaya.

4. Gharim atau gharimin

orang yang memiliki hutang dan kesulitan melunasinya.

5. Mualaf

orang yang baru memeluk agama Islam untuk merasakan solidaritas.

6. Fisabilillah

pejuang agama Islam.

7. Ibnu sabil

orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh.

8. Amil

yaitu orang yang menyalurkan zakat.

Zakat selain bertujuan untuk memulihkan ekonomi umat juga bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka (guna) mensucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah:103).*

Dari firman Allah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat dapat mensucikan dan membersihkan jiwa orang yang membayarnya dari sifat serakah dan kikir, sebaliknya zakat mampu mendorong mereka untuk menderma dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang baik.²⁸

²⁸ Hendri Widia Astuti. *Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus BMT Assyafiyah Kota Gajah Lampung Tengah).*

Adapun pola penyaluran harta zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dapat digunakan dengan dua cara yaitu, Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif.

Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, seperti makan, tempat tinggal, dan perjalanan. Fungsi ini berasal dari fungsi zakat sebelumnya, yaitu memberikan zakat untuk kebutuhan sehari-hari, seperti zakat fitrah, yang diberikan kepada fakir miskin untuk dikonsumsi selama hari raya. Dalilnya adalah firman Allah ta'ala dalam QS Al-Baqarah ayat 273.²⁹

لُفَقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ
تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا³⁰ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:” (Berinfaqilah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui” (QS Al-Baqarah: 273)

Walaupun sekedar sumbangan, zakat juga bisa menjadi suatu langkah untuk membantu majunya perekonomian umat.³⁰ Karena zakat adalah pemberdayaan ekonomi rakyat, penyalurannya tidak hanya terbatas pada kebutuhan konsumtif mustahiq, tetapi juga mampu membantu mustahiq secara langsung dalam menjalani kehidupan mereka sendiri dan kemajuan ekonomi mereka. Dengan kata lain, dana zakat yang terkumpul menjadi dana produktif yang dapat menghasilkan keuntungan dan mampu memenuhi kebutuhan yang lebih luas dari orang miskin dan fakir.

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk meningkatkan

²⁹Aab Abdullah. “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, vol. 1, no. 01, 2017.

³⁰ Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam III*. Dana Bhakti Wakaf, 1999.

tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahiq.³¹Selain itu, bahwa zakat produktif adalah ketika zakat didistribusikan dan dikelola dengan cara yang menghasilkan hasil bagi mereka yang menerimanya dalam jangka panjang.³² Diharapkan bahwa zakat yang produktif ini akan menghasilkan muzakki baru. Mereka yang saat ini menjadi mustahiq dapat membayar zakat dalam satu, dua, atau tiga tahun.

Nabi Muhammad sendiri pernah memberikat zakat produktif, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. Hal ini seperti yang disebutkan berdasarkan dalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda:³³

خُذْهُ قَتْمَوْلُهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرَفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلا تُتْبِعْهُ
(نَفْسِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambillah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turuti nafsumu.” (HR Muslim.)

Zakat produktif bergerak dalam pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), biasanya diperuntukan untuk kalangan Mustahiq yang berkategori miskin atau fakir. Hal ini sangat bermanfaat dalam kemajuan ekonomi negara, diantaranya membuka lapangan pekerjaan baru, mencegah kesenjangan yang parah, dan pemerataan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan Lembaga yang mengelola dana zakat produktif, agar tepat sasaran bagi kalangan yang membutuhkan.

Rubin.id adalah sebuah Yayasan yang memiliki terobosan baru dalam mendidik kalangan mahasiswa agar terus semangat dalam menghafal Al-Qur'an

³¹ Didin Hafidhuddin. *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema insani, 2002.

³² Nasrullah Nasrullah. "Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)."

³³ Didin Hafidhuddin. *Zakat dalam perekonomian modern*.

dan terbina keislamannya dengan menggunakan media monitoring berupa aplikasi dan juga website. Berkat niat dan usaha yang kuat, pada 14 September 2017, Rubin.id mendapatkan penghargaan juara pertama aplikasi inovatif kategori masyarakat umum dan menjadi salah satu member tech in Asia setelah grand launching pada 8 Agustus 2019.

